



**PUTUSAN**  
**NOMOR PERKARA**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Masohi, 16 November 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kulur, 05 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan BUMN PLN, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 20 Agustus 2021 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Hari Senin Tanggal, 19 Februari 2018, telah dilangsungkan Pernikahan antara Pemohon dengan Termohon di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Teon Nila Serua (TNS) Kabupaten Maluku Tengah, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya tinggal sementara di kediaman orang Tua Penggugat yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah dan beberapa bulan kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Waiselan Desa Kairatu, sampai dengan keduanya berpisah di tahun 2019;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Maluku Tengah 22 Juli 2018;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sulit didamaikan sejak akhir tahun Tahun 2019 dan semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan juni tahun 2020;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarena sebagai berikut:

5.1. Tergugat sering memukul Penggugat;

5.2. Tergugat tidak memberikan nafka kepada penggugat dan anak;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni Tahun 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun Lebih Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah dan Tergugat bertempat tinggal di kota Masohi;

7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun lebih, Maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berpicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dengan penggugat, oleh karena itu untuk kepetingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseharian anak sejumlah Rp. 350,000,-( *Tiga Ratus LimaPulu Ribu Rupiah*)).Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

13. Bahwa Penggugat adalah orang tidak mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak mampu Nomor : Nomor:NOMOR SKTM, tertanggal 03 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh atas Anak/ anak-anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Maluku Tengah 22 Juli 2018;  
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi Anak/Anak-anak tersebut
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Nafkah *Pemeliharaan Anak (Hadhanah)* Anak/ Anak-anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (Tiga) diatas sejumlah Rp.350.000,- ( Tiga Ratus LimaPulu Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak Amar putusan dijatuhkan sampai Anak/ anak-anak tersebut dewasa/mandiri;
5. Biaya perkara dibebankan kepada DIPPA Pengadilan Agama Masohi Tahun 2021

## Subsider :

- Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*secara in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 24 Agustus 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa di persidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, Penggugat menyatakan mencabut posita nomor 11 dan 12, serta petitum nomor 3 dan 4;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 25 April 2018, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor Perkara

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak anak Penggugat dan Tergugat berusia 9 (Sembilan) bulan, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI 2 PENGUGAT**, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor Perkara





### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, serta saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut penjelasan, serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang sah sebagaimana didalilkan Penggugat, dan berdasarkan bukti surat P (akta autentik), sehingga Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 R.Bg, akan tetapi upaya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak berhasil. Adapun kewajiban mediasi dikecualikan untuk perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat yang telah dicabut sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka Majelis Hakim memandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak akhir tahun 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering memukul Penggugat, serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Selain itu gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang selanjutnya, bahwa ketidakhadiran Tergugat tidaklah menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*);

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini ialah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara, Pasal

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teon Nila Serua, Kabupaten Maluku Tengah, dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 PENGUGAT (paman Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat, dan SAKSI 2 PENGUGAT (paman Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat, yang keduanya merupakan keluarga dan orang dekat Penggugat serta Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa secara substansial keterangan kedua saksi Penggugat tersebut tentang pisah tempat tinggal sebagai akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, merupakan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat dan mendengar langsung), serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 2 Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg karena didasarkan pada pengetahuan saksi itu sendiri (melihat, mendengar, mengetahui sendiri), akan tetapi keterangan saksi 2 Penggugat tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi 2 Penggugat tersebut sebagai *unus testis nullus testis*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg keterangan saksi 2 Penggugat tersebut tidak menjadi bukti yang cukup untuk mendukung dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat P serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama layaknya suami istri dengan Tergugat hal tersebut mengisyaratkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika suatu rumah tangga sudah nyata-nyata tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana rumah tangga yang bahagia, maka tidak relevan lagi untuk mempermasalahkan asal mula penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut. Atau dengan kata lain, sekalipun sebab-sebab terjadi perselisihan tidak terbukti, fakta gagalnya upaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah cukup menjadi bukti persangkaan hukum pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dalam kondisi demikian, mempermasalahkan penyebab pertengkaran tidak ada manfaatnya bahkan akan semakin menambah dan memperpanjang penderitaan Penggugat dengan Tergugat baik dari segi fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor Perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudharatan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadat* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor Perkara



Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor NOMOR PERKARA, tanggal 19 Agustus 2021, dan pada DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021 tersedia biaya untuk prodeo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Masohi tahun 2021;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan Emy Sabar, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Ketua Majelis

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**  
Hakim Anggota Hakim Anggota

**Fatkun Qorib, S.Sy** **Syarifah Nazwah, S.H.I.**  
Panitera Pengganti

**Emy Sabar, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya Materai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)